



PUTUSAN

Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Mustamin als Tami Bin Tareng;**
Tempat lahir : Kalidong;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalidong RT.002 RW.002 Desa Rajang
Kec.Lembang Kab.Pinrang Sulawesi Selatan
(sesuai KTP)KM.01 RT.06 Desa Sangatta
Selatan Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai
Timur (alamat sekarang);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 10 Agustus 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/72/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Agustus 2019, Nomor: SP.Han/64/VIII/2019/Reskrim, sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2019, Nomor: B – 1751/Q.4.20/Eoh.1/08/2019, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor:PRINT-1147/Q.4.20/Eoh.2/10/2019, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 23 Oktober 2019, Nomor : 250/Pen.Pid/2019/PNSgt, sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 11 November 2019, Nomor:250/Pen.Pid/2019/PNSgt, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut oleh Hakim Ketua dan selanjutnya Terdakwa menyatakan akan maju sendiri menghadapi persidangan atas dirinya;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor226/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor226/Pid.B/2019/PN Sgt tanggal 23 Oktober 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-77 /SGT/Eoh.2/10/2019 tertanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustamin Alias Tami Bin Tareng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana Dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Mustamin Alias Tami Bin Tareng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos polo warna merah merk LEVI'S dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian belakang;
 - 1 (satu) lembar kaso polo warna kuning merk Modasport dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna coklat dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan S.R SENSOR STEALT 1945-2016 yang robek pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-77/SGT/ Eoh.2/10/2019 tertanggal 12 Pebruari 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa Mustamin Alias Tami Bin Tareng pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cafe MC di Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel.Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yaitu terhadap sdr.Didi Wahyudi Alias Didi Bin Ismarjo, sdr.Nulyanus Kende Tandi Liling Anak dari Andarias, Sdr.Mariyanto Alias Bob Bin Ngalimun, dan Sdr.Victor Maikel Alias Bapak Teo Anak Dari Markus, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Cafe MC di Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel.Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur Terdakwa yang sedang meminum minuman beralkohol hingga sampai pada hari sabtu tanggal 10 agustus sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa telah dalam kondisi mabuk Terdakwa merasa ada beberapa orang yang mengganggu Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merebut botol minuman Terdakwa sehingga seketika Terdakwa tidak terima dan marah lalu Terdakwa langsung mencari kayu untuk memukul namun Terdakwa tidak menemukannya lalu Terdakwa langsung pergi menuju kamar mandi lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 20 centimeter lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa menyembunyikan pisau tersebut dibalik tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju ke arah meja tender dan melihat sdr.MARIYANTO dan sdr.DIDI WAHYUDI sedang duduk lalu seketika Terdakwa berteriak "BUBAR, BUBAR, KELUAR SEMUA, PULANG SEMUA!!" sambil mengayunkan 1 (satu) buah pisau besi yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa ke arah sdr.MARIYANTO dan sdr.DIDI WAHYUDI masing-masing sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian perut depan sdr.MARIYANTO dan bagian punggung sdr.DIDI WAHYUDI kemudian Terdakwa berjalan menuju keluar cafe sambil berteriak "JANGAN LARI, JANGAN LARI!" lalu saat menuju keluar cafe Terdakwa melihat sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan sdr.VICTOR MAIKEL lalu seketika Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah pisau besi ke arah sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan sdr.VICTOR MAIKEL masing-masing sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian perut sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan bagian perut sdr.VICTOR MAIKEL kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan cafe tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:134/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban DIDI WAHYUDI dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka di bagian punggung kiri bawah dengan panjang tiga sentimeter koma lebar dua sentimeter koma dalam tiga sentimeter dengan tepi berbatas tegas titik.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:132/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban NULYANUS KENDE TANDI LILING dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka tusuk di bagian perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma disertai keluarnya jaringan lapisan perut koma dan pembengkakan disekitar area luka titik;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:131/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban MARIYANTO dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka di perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma terlihat jaringan lapisan perut koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:133/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban VIKTOR MAIKEL dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka dibagian perut kanan dengan panjang empat sentimeter koma lebar dua sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa Mustamin Alias Tami Bin Tareng pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cafe MC di Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel.Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini Melakukan penganiayaan yaitu terhadap Sdr.Didi Wahyudi Alias Didi Bin Ismarjo, Sdr.Nulyanus Kende Tandi Liling Anak Dari Andarias, Sdr.Mariyanto Alias Bob Bin Ngalmun, dan Sdr.Victor Maikel Alias Bapak Teo Anak Dari Markus, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Cafe MC di Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel.Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur Terdakwa yang sedang meminum minuman beralkohol hingga sampai pada hari sabtu tanggal 10 agustus sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa telah dalam kondisi mabuk Terdakwa merasa ada beberapa orang yang mengganggu Terdakwa dengan merebut botol minuman Terdakwa sehingga seketika Terdakwa tidak terima dan marah lalu Terdakwa langsung mencari kayu untuk memukul namun Terdakwa tidak menemukannya lalu Terdakwa langsung pergi menuju kamar mandi lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 20 centimeter lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa sembunyikan pisau tersebut dibalik tangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menuju kearah meja tender dan melihat sdr.MARIYANTO dan sdr.DIDI WAHYUDI sedang duduk lalu seketika Terdakwa berteriak "BUBAR, BUBAR, KELUAR SEMUA, PULANG SEMUA!!" sambil mengayunkan 1 (satu) buah pisau besi yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa kearah sdr.MARIYANTO dan sdr.DIDI WAHYUDI masing-masing sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian perut depan sdr.MARIYANTO dan bagian punggung sdr.DIDI WAHYUDI kemudian Terdakwa berjalan menuju keluar cafe sambil berteriak "JANGAN LARI, JANGAN LARI!" lalu saat menuju keluar cafe Terdakwa melihat sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan sdr.VICTOR MAIKEL lalu seketika Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah pisau besi kearah sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan sdr.VICTOR MAIKEL masing-masing sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian perut sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan bagian perut sdr.VICTOR MAIKEL kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan cafe tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:134/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban DIDI WAHYUDI dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka di bagian punggung kiri bawah dengan panjang tiga sentimeter koma lebar dua sentimeter koma dalam tiga sentimeter dengan tepi berbatas tegas titik.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:132/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban NULYANUS KENDE TANDI LILING dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka tusuk di bagian perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai keluarnya jaringan lapisan perut koma dan pembengkakan disekitar area luka titik;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:131/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban MARIYANTO dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka di perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma terlihat jaringan lapisan perut koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:133/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban VIKTOR MAIKEL dengan hasil pemeriksaan:

- Didapatkan luka dibagian perut kanan dengan panjang empat sentimeter koma lebar dua sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Saksi 1. Victor Maikel Als Bapak Teo Anak Dari Markus;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019 sekitar jam 23.00 WITA, Saksi bersama teman-teman Saksi yakni Sdra Nulianus, Sdra Ijum, Sdra Mariyanto dan Sdra Busran datang ke Café MC yang berada di Kampung Kajang, Saksi melihat Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya juga sedang berada di Café tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA Saksi bersama teman-teman Saksi sedang bersiap untuk pulang, pada saat sedang berjalan dan menerima telpon dari istri Saksi tiba-tiba Terdakwa lewat dan langsung mengayunkan tangannya kearah badan Saksi dan mengenai bagian perut, Saksi melihat perut Saksi mengeluarkan darah yang cukup banyak, Saksi kemudian menelpon teman Saksi untuk meminta pertolongan, kemudian setelah tiba oleh teman Saksi, Saksi kemudian menuju ke rumah sakit RS PKT, disana juga Saksi melihat teman-teman Saksi mengalami luka tusukan seperti Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Saksi dan Terdakwa, karena sebelumnya tidak ada kejadian apa-apa antara Saksi pada saat di Café MC tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajamnya tanpa berkata apa-apa, pada saat itu Saksi sedang menerima telepon dari istri Saksi sehingga tidak memperhatikan Terdakwa yang tiba-tiba datang dan menusuk perut Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk pada perut bagian depan sebelah kanan, sehingga Saksi harus di operasi, dijahit dan di rawat inap di rumah sakit hampir 14 (empat belas) hari;
- Bahwa yang membiayai adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi tidak ada permusuhan, Saksi juga baru melihat Terdakwa pada saat di Café MC tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari dan sampai sekarang Saksi harus melakukan rawat jalan dengan melakukan control 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi tidak melihat pastinya Terdakwa memegang senjata tersebut disebelah mana karena pada saat itu Saksi sedang menerima telepon dari istri Saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Saksi 2. Nulyanus Kende Tandi Liling Anak Dari Andarias;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.40 WITA , Saksi datang ke Cafe MC untuk mendatangi Sdra Victor dan Sdra DIDI , disana Saksi juga melihat Terdakwa berada di meja dekat dengan pintu bersama dengan seorang perempuan;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA pada saat music dimatikan , Saksi kemudian menuju ke meja kasir dan tiba-tiba saja Terdakwa berdiri dan berteriak "BUBAR,BUBAR,BUBAR, KELUAR SEMUA, PULANG SEMUA" setelah itu Saksi kemudian bejalan kearah pintu namun pada saat Saksi berjalan melewati Terdakwa, tiba-tiba saja Terdakwa langsung mengayunkan tangannya kearah badan Saksi dan mengenai bagian pinggang Saksi sebelah kanan, Saksi merasakan ada benda tajam yang menancap di badan Saksi dan melihat pinggang Saksi mengeluarkan darah yang cukup banyak, Saksi kemudian berlari dan dikejar oleh Terdakwa, Saksi kemudian menaiki sepeda motor Saksi, Saksi sendiri dibantu oleh Sdra Agusima , Saksi kemudian menuju ke rumah sakit RS PKT, disana juga Saksi melihat teman-teman Saksi mengalami luka tusukan seperti Saksi ;
- Bahwa Saksi mengalami luka tusuk pada pinggang sebelah kanan, sehingga Saksi harus di operasi sebanyak 2 (dua) kali dan di rawat inap di rumah sakit hampir selama 30 (tiga puluh) hari ;
- Bahwa penyebab kenapa Terdakwa melakukan penusukan tersebut Saksi tidak tahu pasti, tiba-tiba saja Terdakwa menyerang dan menusuk Saksi dan teman-teman Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi, karena pada saat itu Saksi sedang berjalan melewati pintu dan tiba-tiba saja merasakan ada sesuatu yang menancap di pinggang Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 WITA Saksi datang ke Kampung Kajang tepatnya di Café MC, disana sudah ada teman-teman Saksi yakni Sdra Didi, Sdra Nulianus, dan Sdra Ijum. Disana Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan seorang wanita sedang berada di meja dekat pintu. Pada saat berada di Café MC itu sendiri Saksi masih menggunakan helm dikarenakan memang tujuan Saksi hanya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



mengecek keberadaan teman-teman Saksi, dan pada saat sedang duduk bersama dengan Sdr Didi;

- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi sambil berkata "BUBAR,BUBAR" Saksi sendiri sempat menjawab dengan berkata "IYA OM" namun pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan tangannya kearah badan Saksi, Saksi belum sadar bawa Saksi terkena tikaman dan melihat Terdakwa berlari keluar sambil berkata "JANGAN LARI,JANGAN LARI", Saksi kemudian tersadar bahwa Saksi terkena tikaman setelah melihat darah dan merasakan perih kemudian Saksi menuju ke RS PKT dibantu Sdra Musron" ;
- Bahwa atas penikaman tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada perut bagian depan sebelah kanan, sehingga Saksi di operasi dijahit dan dirawat inap di Rumah Sakit hampir selama 15 (lima belas) hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 3. Mariyanto Als Bob Bin Ngalimun;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 WITA Saksi datang ke Kampung Kajang tepatnya di Café MC, disana sudah ada teman-teman Saksi yakni Sdra Didi, Sdra Nulianus, dan Sdra Ijum;
- Bahwa disana Saksi juga melihat Terdakwa bersama dengan seorang wanita sedang berada di meja dekat pintu. Pada saat berada di Café MC itu sendiri Saksi masih menggunakan helm dikarenakan memang tujuan Saksi hanya mengecek keberadaan teman-teman Saksi, dan pada saat sedang duduk bersama dengan Sdr Didi;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendatangi Saksi sambil berkata "BUBAR,BUBAR" Saksi sendiri sempat menjawab dengan berkata "IYA OM" namun pada saat itu juga Terdakwa mengayunkan tangannya kearah badan Saksi, Saksi belum sadar bawa Saksi terkena tikaman dan melihat Terdakwa berlari keluar sambil berkata "JANGAN LARI,JANGAN LARI";
- Bahwa Saksi kemudian tersadar bahwa Saksi terkena tikaman setelah melihat darah dan merasakan perih kemudian Saksi menuju ke RS PKT dibantu Sdra Musron" ;
- Bahwa atas penikaman tersebut Saksi mengalami luka tusuk pada perut bagian depan sebelah kanan, sehingga Saksi di operasi dijahit dan dirawat inap di Rumah Sakit hampir selama 15 (lima belas) hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya kenapa tiba-tiba Terdakwa melakukan penusukan tersebut ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian membacakan keterangan Saksi **Didi Wahyudi Als Didi Bin Ismarjo**, berdasarkan BAP tertanggal 30 September 2019 oleh Penyidik Muhammad Rakib Rais,SH dimana Saksi tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil berturut-turut secara Sah dan Patut dimana Saksi telah disumpah berdasarkan kepercayaan dan agamanya yang pada Pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ada kejadian penikaman pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 WITA di Café MC yang berada di daerah kampung Kajang Sangatta Selatan Kab.Kutim;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian Penikaman tersebut adalah Saksi sendiri , Sdra Victor, Sdra Nulianus dan Sdra Marianto;
- Bahwa yang melakukan Penikaman terhadap Saksi Dkk tersebut Saksi tidak mengetahui namanya, namun Saksi mengingat wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa orang yang Saksi tidak kenal tersebut melakukan Penikaman terhadap Saksi dan teman-teman Saksi;
- Bahwa atas kejadian Penikaman tersebut Saksi mengalami luka pada bagian Punggung belakang dengan beberapa luka Jahitan , sedangkan Sdr Marianto mengalami luka pada bagian perut sebelah kanan, Sdra Victor luka pada bagian perut dan Sdra Nulianus juga mengalami luka pada bagian perut;
- Bahwa akibat luka tersebut untuk beberapa hari Saksi tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari karena Saksi harus di Operasi dan mengalami beberapa Jahitan, sedangkan Sdra Marianto, Sdra Nulianus dan Sdra Victor sampai dengan saat ini masih dilakukan rawat inap di Rumah Sakit;

Atas pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan;
- Bahwa penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WITA di Café MC Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutim;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur yang Terdakwa dapatkan didalam kamar mandi Café tersebut, dan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengenal para korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan sikap Para Korban yang mengganggu Terdakwa yang sedang minum-minuman alcohol kemudian meja tempat dimana Terdakwa minum tersebut diambil botol minumannya;
- Bahwa pada saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa memang merasa ada mengenai para korban namun para korban lari dan Terdakwa tidak lagi mengetahui kondisi mereka, namun kemudian Terdakwa tau bahwa para korban mengalami luka perut akibat penusukan tersebut;
- Bahwa pisau yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah yang Terdakwa gunakan melakukan penusukan pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan sekali penusukan untuk masing-masing korban;
- Bahwa Para Korban tersebut tidak ada yang melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya ingin mencari kayu untuk memukul para korban, namun karena tidak menemukan kayu, Terdakwa kemudian masuk ke sebuah kamar mandi Café dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pisau besi dengan gagang warna Hijau terbuat dari plastic dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm yang kemudian Terdakwa pakai untuk menusuk para korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan penusukan terhadap Para Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penusukan tersebut kondisi Terdakwa sedang mabuk berat diakibatkan minuman beralkohol ;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos polo warna merah merk LEVI'S dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian belakang;
- 1 (satu) lembar kaso polo warna kuning merk Modasport dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna coklat dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan S.R SENSOR STEALT 1945-2016 yang robek pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar penusukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 02.00 WITA di Café MC Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutum;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur yang Terdakwa dapatkan didalam kamar mandi Café tersebut, dan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengenal para korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa kesal dengan sikap Para Korban yang mengganggu Terdakwa yang sedang minum-minuman alcohol kemudian meja tempat dimana Terdakwa minum tersebut diambil botol minumannya;
- Bahwa benar pada saat melakukan penusukan tersebut Terdakwa memang merasa ada mengenai para korban namun para korban lari dan Terdakwa tidak lagi mengetahui kondisi mereka, namun kemudian Terdakwa tau bahwa para korban mengalami luka perut akibat penusukan tersebut;
- Bahwa benar pisau yang dihadirkan di persidangan tersebut adalah yang Terdakwa gunakan melakukan penusukan pada hari itu;
- Bahwa benar Terdakwa hanya melakukan sekali penusukan untuk masing-masing korban;
- Bahwa benar Para Korban tersebut tidak ada yang melakukan perlawanan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa hanya ingin mencari kayu untuk memukul para korban, namun karena tidak menemukan kayu, Terdakwa kemudian

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke sebuah kamar mandi Café dan disana Terdakwa menemukan 1 (satu) buah pisau besi dengan gagang warna Hijau terbuat dari plastic dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm yang kemudian Terdakwa pakai untuk menusuk para korban;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan penusukan tersebut kondisi Terdakwa sedang mabuk berat diakibatkan minuman beralkohol;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:134/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban DIDI WAHYUDI dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka di bagian punggung kiri bawah dengan panjang tiga sentimeter koma lebar dua sentimeter koma dalam tiga sentimeter dengan tepi berbatas tegas titik.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik.

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:132/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban NULYANUS KENDE TANDI LILING dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka tusuk di bagian perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai keluarnya jaringan lapisan perut koma dan pembengkakan disekitar area luka titik;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:131/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban MARIYANTO dengan hasil pemeriksaan:
 - Didapatkan luka di perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma terlihat jaringan lapisan perut koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik.

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:133/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban VIKTOR MAIKEL dengan hasil pemeriksaan:



- Didapatkan luka dibagian perut kanan dengan panjang empat sentimeter koma lebar dua sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik;

KESIMPULAN:

Didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum terlebih dahulu dimana perbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

ad. I. Unsur : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **Mustamin als Tami Bin Tareng** dengan identitas selengkapya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. II. Unsur : Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, dsb. dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya : mencubit, memukul, menempeleng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsb, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dll. (penjelasan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Buku Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar buku karangan R.Soesilo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan dimana diawali pada hari jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 WITA di Cafe MC di Kampung Kajang RT.04 RW.06 Kel.Singa Geweh Kec.Sangatta Selatan Kab.Kutai Timur Terdakwa yang sedang meminum minuman beralkohol hingga sampai pada hari sabtu tanggal 10 agustus sekitar pukul 02.00 WITA saat Terdakwa telah dalam kondisi mabuk Terdakwa merasa ada beberapa orang yang mengganggu Terdakwa dengan merebut botol minuman Terdakwa sehingga seketika Terdakwa tidak terima dan marah lalu Terdakwa langsung mencari kayu untuk memukul namun Terdakwa tidak menemukan lalu Terdakwa langsung pergi menuju kamar mandi lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah pisau besi dengan gagang terbuat dari plastik warna hijau dengan panjang sekitar 20 centimeter lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu Terdakwa sembunyikan pisau tersebut dibalik tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung menuju kearah meja tender dan melihat sdr.MARIYANTO dan sdr.DIDI WAHYUDI sedang duduk lalu seketika Terdakwa berteriak “BUBAR, BUBAR, KELUAR SEMUA, PULANG SEMUA!!” sambil mengayunkan 1 (satu) buah pisau besi yang Terdakwa genggam dengan tangan kanan Terdakwa kearah sdr.MARIYANTO dan sdr.DIDI WAHYUDI masing-masing sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian perut depan sdr.MARIYANTO dan bagian punggung sdr.DIDI WAHYUDI kemudian Terdakwa berjalan menuju keluar cafe sambil berteriak “JANGAN LARI, JANGAN LARI!” lalu saat menuju keluar cafe Terdakwa melihat sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan sdr.VICTOR MAIKEL lalu seketika Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) buah pisau besi kearah sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan sdr.VICTOR MAIKEL masing-masing sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian perut sdr.NULYANUS KENDE TANDI LILING dan bagian perut sdr.VICTOR MAIKEL kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan cafe tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



ad. III. Unsur : Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka , yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus - menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:134/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban DIDI WAHYUDI dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka di bagian punggung kiri bawah dengan panjang tiga sentimeter koma lebar dua sentimeter koma dalam tiga sentimeter dengan tepi berbatas tegas titik dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:132/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban NULYANUS KENDE TANDI LILING dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk di bagian perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai keluarnya jaringan lapisan perut koma dan pembengkakan disekitar area luka titik dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:131/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban MARIYANTO dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka di perut kanan dengan panjang lima sentimeter koma lebar tiga sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma terlihat jaringan lapisan perut koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSPKT PRIMA SANGATTA Nomor:133/RSPKT-PS/ADM /VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 atas nama korban VIKTOR MAIKEL dengan hasil pemeriksaan didapatkan luka dibagian perut kanan dengan panjang empat sentimeter koma lebar dua sentimeter koma tepi luka berbatas tegas koma disertai pembengkakan disekitar daerah luka titik dengan kesimpulan didapatkan luka tusuk diakibatkan benda tajam titik;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cedera Para Korban tersebut dapat mengancam jiwa bila tidak dilakukan penanganan kegawat daruratan dengan segera. Korban diberikan penanganan ke gawat daruratan serta perawatan luka berkelanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Selanjutnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor226/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan bagi para korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustamin als Tami Bin Tareng**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar kaos polo warna merah merk LEVI'S dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian belakang;
 - 1 (satu) lembar kaso polo warna kuning merk Modasport dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna coklat dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan S.R SENSOR STEALT 1945-2016 yang robek pada bagian depan;
- 1 (satu) lembar kaos warna abu-abu dengan terdapat bercak darah dan robek pada bagian depan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis** tanggal **02 Januari 2020** oleh Kami **Muhammad Riduansyah, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Yanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

Muhammad Riduansyah, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

Yanti, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 226/Pid.B/2019/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)